



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Telp. 631166, 633007, Fax (0370) 636041 Mataram

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 10647/J18.H2/KP.02.07/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Nomor 97 Tahun 2000; Nomor 98 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001; Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 186/M Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10/2001
8. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 1410/J18.H/KP.02.06/1997 tanggal 24 Desember 1997 dan Nomor 1992/J18.H/KP.02.03/2000 tanggal 8 Maret 2000.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/P/1999 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

✓ ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 15 Oktober 2002

Mengetahui Mendiknas RI,
Mengetahui Rektor II,

Tembusan :

1. Ketua BPK di Jakarta;
2. Mendiknas RI. up. Karo Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta;
4. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
6. Kepala KPKN Mataram di Mataram;
7. Kabag. Keuangan Unran Mataram.



Drs. H. Hasbullah
NIP. 110369894